
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 1122 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN KEMBALI WAJIB BELI BAHAN AJAR CETAK (BAC)
BAGI MAHASISWA NON-SIPAS UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kewibawaan akademik, maka dihitung mulai kalender akademik 2019/20.1 mahasiswa Universitas Terbuka yang tidak mengambil layanan Sistem Paket Semester (Non-SIPAS) harus memiliki bahan ajar cetak;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari peningkatan kewibawaan akademik sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 191 Tahun 2019 sebagaimana diralat dengan Nomor 341 Tahun 2019 telah ditetapkan Wajib Beli Bahan Ajar Cetak untuk Mahasiswa Baru Non-SIPAS Universitas Terbuka;
 - c. bahwa beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf b di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengaturan Kembali Wajib Beli Bahan Ajar Cetak bagi Mahasiswa Non-SIPAS Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 191 Tahun 2019 sebagaimana diralat dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 341 Tahun 2019 tentang Wajib Beli Bahan Ajar Cetak untuk Mahasiswa Baru Non SIPAS Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGATURAN KEMBALI WAJIB BELI BAHAN AJAR CETAK (BAC) BAGI MAHASISWA NON-SIPAS UNIVERSITAS TERBUKA.**

Pasal 1

- (1) Wajib Beli Bahan Ajar Cetak, selanjutnya disingkat WBBAC, adalah kewajiban untuk membeli bahan ajar cetak sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh bagi mahasiswa Non-SIPAS yang **mulai** melakukan registrasi pada semester 2019/20.1.
- (2) Mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang tidak mengambil layanan Sistem Paket Semester (SIPAS).
- (3) WBBAC berlaku bagi mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan masa studi.
- (4) WBBAC **tidak berlaku** untuk mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendaftarkan mata kuliah ujian ulang.
- (5) Universitas Terbuka berkewajiban menyediakan bahan ajar cetak untuk dibeli oleh mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bahan ajar cetak untuk mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim langsung ke alamat mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Terkait dengan ayat (6), mahasiswa wajib memberikan alamat pengiriman secara benar, lengkap, dan jelas guna menjamin ketersediaan pengiriman bahan ajar cetak yang dibeli.
- (8) Terkait dengan ayat (7), apabila karena alasan alamat tidak lengkap, sudah pindah, atau rumah dalam kondisi kosong, maka **tidak menjadi kewajiban** Universitas Terbuka untuk mengirim ulang bahan ajar cetak.

Pasal 2

- (1) WBBAC dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftarkan mata kuliah yang akan diikuti pada semester berjalan.
- (2) Terkait dengan ayat (1), mahasiswa mendapatkan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) yang mencantumkan:
 - a. Tarif Registrasi Matakuliah;
 - b. Harga bahan ajar cetak;
 - c. Biaya pengiriman bahan ajar cetak;
 - d. Jumlah total LIP yang harus dibayar oleh mahasiswa.
- (3) Mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), **wajib** membayar total LIP sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) huruf d.

Pasal 1

- (1) Wajib Beli Bahan Ajar Cetak, selanjutnya disingkat WBBAC, adalah kewajiban untuk membeli bahan ajar cetak sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh bagi mahasiswa Non-SIPAS yang **mulai** melakukan registrasi pertama pada semester 2019/20.1.
- (2) Mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang tidak mengambil layanan Sistem Paket Semester (SIPAS).
- (3) WBBAC berlaku bagi mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan masa studi.
- (4) WBBAC **tidak berlaku** untuk mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendaftarkan mata kuliah ujian ulang.
- (5) Bahan ajar cetak untuk mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim langsung ke alamat mahasiswa.
- (6) Terkait dengan ayat (5), mahasiswa wajib memberikan alamat pengiriman secara benar, lengkap, dan jelas di Data Pribadi (DP), guna menjamin ketersediaan pengiriman bahan ajar cetak yang dibeli.
- (7) Terkait dengan ayat (6), apabila karena alasan alamat tidak lengkap, sudah pindah, atau rumah dalam kondisi kosong, maka **tidak menjadi kewajiban** Universitas Terbuka untuk mengirim ulang bahan ajar cetak.

Pasal 2

- (1) WBBAC dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftarkan mata kuliah yang akan diikuti pada semester berjalan.
- (2) Terkait dengan ayat (1), mahasiswa mendapatkan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) yang mencantumkan:
 - a. Tarif Registrasi Matakuliah;
 - b. Harga bahan ajar cetak;
 - c. Biaya pengiriman bahan ajar cetak;
 - d. Jumlah total LIP yang harus dibayar oleh mahasiswa.
- (3) Mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), **wajib** membayar total LIP sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) huruf d.

Pasal 3

Pembayaran LIP melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Mahasiswa menerima LIP Registrasi matakuliah dari UPBJJ-UT atau mencetak secara *online* dan membayar LIP sesuai jumlah tagihan di bank mitra UT (BRI/BTN/Mandiri/BNI).
2. Pembayaran LIP dilakukan sesuai kalender akademik yang berlaku.

Pasal 4

Biaya/tarif pengiriman bahan ajar cetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan tarif mitra penyedia jasa pengiriman yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Non-SIPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) yang tidak menerima bahan ajar cetak sesuai pesanan pada LIP dapat mengajukan pengaduan ke Universitas Terbuka.
- (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas yang meliputi: Nama, NIM, Nomor LIP, dan alamat pengiriman kepada Pusat Layanan Bahan Ajar Universitas Terbuka (Puslaba-UT) melalui alamat email: WBBAC@ecampus.ut.ac.id.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 191 Tahun 2019 sebagaimana diralat dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 341 Tahun 2019 tentang Wajib Beli Bahan Ajar Cetak untuk Mahasiswa Baru Non SIPAS Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 26 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OUJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001